

A.3.q. Pengumuman Permohonan Isbath Nikah

PENGUMUMAN

Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Saya Rahmi Aulia Lestari, S.HI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Banggai atas perintah Ketua Majelis dalam Perkara Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA.Bgi tanggal 01 Agustus 2016, dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Isbath Nikah oleh:

1. **Burhan Rumpa bin Lehan**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 2 Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **Marni Imran Asubi binti Imran Asubi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dusun 2 Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahan antara

Burhan Rumpa bin Lehan, sebagai Pemohon I

Dengan

Marni Imran Asubi binti Imran Asubi, sebagai Pemohon II

yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, pada tanggal 02 Februari 1992, diisbathkan oleh Pengadilan Agama Banggai untuk kepentingan kepastian hukum status nikah dan mendapat buku nikah.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Banggai dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

Demikian untuk diketahui

Jurusita Pengganti

Rahmi Aulia Lestari, S.HI